

PERJANJIAN PEKERJAAN
KOLAM PEMANDIAN LAHAN DESA WUNUT
Nomor: 039/CPgP-BUMDES Wunut/AGR/CLD/IV/2025-DK

Perjanjian Pekerjaan Kolam Pemandian Lahan Desa Wunut ("**Perjanjian**") ini ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh dan antara:

- I. **PT CENTRAL PANGANPERTIWI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Karawang dan beralamat kantor di Treasury Tower 8th Floor, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Marina**, dalam kedudukannya selaku **Kuasa Direksi**, dari dan oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Central Panganpertiwi, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER KAMULYAN**, suatu badan usaha milik desa yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Sariyanto** dalam kedudukannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa Sumber Kamulyan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha antara lain pembenihan ikan air tawar, pembesaran ikan air tawar dan perdagangan besar hasil perikanan bermaksud untuk melakukan pekerjaan kolam pemandian lahan desa dalam rangka menunjang kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA** di lokasi **PIHAK PERTAMA** yang terletak di Dukuh RT/RW 02/02 Desa/Kelurahan Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah,
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang bergerak di bidang usaha antara lain menjalankan usaha dalam bidang wisata air yang memiliki izin-izin terkait dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- c) Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan kolam pemandian lahan desa di lokasi **PIHAK PERTAMA** yang terletak di Dukuh RT/RW 02/02 Desa/Kelurahan Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- d) **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan kolam pemandian lahan desa sesuai dengan spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan waktu yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA 

1

PIHAK KEDUA 

- e) Bahwa pelaksanaan Perjanjian ini merupakan suatu kesatuan dan harus dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan antara Pemerintah Desa Wunut dengan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan penggunaan tanah kas desa yang dipinjamkan kepada PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "**Lahan Desa**") dan Lahan Pinjam Pakai milik PIHAK PERTAMA yang dipinjamkan kepada Pemerintah Desa Wunut (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjam Pakai**").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan kolam pemandian lahan desa dengan uraian dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran** Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
2. Menyediakan material, bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini di lokasi yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, yaitu di lokasi PIHAK PERTAMA yang terletak di Dukuh RT/RW 02/02 Desa/Kelurahan Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut "**Lokasi Pekerjaan**").

PASAL 2 DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini dengan baik sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan dan tetap mempertahankan masa berlakunya izin-izin tersebut selama berlakunya Perjanjian.
3. Pelaksanaan Pekerjaan wajib dilakukan sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
4. Pengadaan setiap barang atau material yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan ini harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA 


PIHAK KEDUA

PASAL 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan Pekerjaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah:
 - a. Izin tertulis dari Bupati Klaten atau otoritas yang berwenang lainnya yang berhak untuk menyetujui pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai (selanjutnya disebut "**Izin Penggunaan Lahan Desa**"), dan
 - b. Berita Acara Mulai Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak (selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif**").
2. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya selama **75 (tujuh puluh lima) hari kerja** terhitung sejak Tanggal Efektif (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Pekerjaan**").
3. Jangka Waktu Pekerjaan bagi PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali karena "keadaan memaksa/*force majeure*" seperti diatur dalam Pasal 19 Perjanjian atau berdasarkan instruksi yang dibuat secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
NILAI PEKERJAAN

1. Biaya jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana Pasal 1 Perjanjian adalah sebesar **Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah)** sudah termasuk pajak (PPH), untuk selanjutnya disebut "**Nilai Pekerjaan**".
2. Nilai Pekerjaan adalah tetap dan tidak mengalami kenaikan. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kenaikan Nilai Pekerjaan sebagai akibat dari adanya kenaikan harga satuan material dan/atau jasa di pasaran.
3. Nilai Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah mencakup biaya material, jasa/upah tenaga kerja, asuransi tenaga kerja PIHAK KEDUA, dan termasuk segala hal yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan yang baik, benar dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini, termasuk pada hal-hal yang timbul untuk keperluan tenaga kerja, yaitu biaya transportasi pulang pergi ke Lokasi Pekerjaan, konsumsi, alat kerja, fasilitas penunjang tentang perburuhan dan keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia/premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas Nilai Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA 

3

PIHAK KEDUA 

- a. Pembayaran Termin I/Uang Muka (*Down Payment*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Pekerjaan, yaitu sejumlah **Rp28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b. Pembayaran Termin II sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Pekerjaan, yaitu sejumlah **Rp40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan dinyatakan telah mencapai progres 70% (tujuh puluh persen) oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Progres Pekerjaan 70% (tujuh puluh persen) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan *invoice* yang lengkap dan benar telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Pembayaran Termin III sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Pekerjaan, yaitu sejumlah **Rp40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan dinyatakan telah mencapai progres 100% (seratus persen) oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Progres Pekerjaan 100% (seratus persen) yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan *invoice* yang lengkap dan benar telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Pembayaran Termin IV sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan sebagai Retensi, yaitu sejumlah **Rp5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal ditandatanganinya Berita Acara Progres Pekerjaan 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan *invoice* yang lengkap dan benar telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
2. Atas tagihan Nilai Pekerjaan, PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dokumen penagihan diterima lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:
 - a) Asli tagihan;
 - b) Copy *Service Order* dan Perjanjian;
 - c) Faktur pajak asli lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) Asli Berita Acara Progress Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani PARA PIHAK.
 3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer antar bank ke rekening milik PIHAK KEDUA, yakni:
Atas Nama : Bumdes Wunut Sumberkamulyan
No Rekening : 6746-01-027291-53-5
Bank : BRI

PIHAK PERTAMA 


PIHAK KEDUA

4. PIHAK KEDUA wajib memberikan kuitansi/bukti pembayaran untuk setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Dalam hal terjadi perubahan nomor rekening bank PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan perubahan tersebut akan mengikat PIHAK PERTAMA setelah PIHAK PERTAMA menerima pemberitahuan perubahan yang dibuktikan dengan adanya tanda penerimaan atau persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

KESANGGUPAN PIHAK KEDUA DAN DENDA

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dan sanggup melaksanakan Pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, melakukan pemeliharaan Pekerjaan selama masa pemeliharaan, serta tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam segala hal yang berkaitan dengan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian.
2. Terhadap sisa Pekerjaan yang dinyatakan belum selesai oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Nilai Pekerjaan untuk Pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan.
3. Apabila dikarenakan kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA atau sebagai akibat perbuatan para tenaga kerja PIHAK KEDUA sehingga menimbulkan kerugian PIHAK PERTAMA dan/atau masyarakat, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, klaim dan/atau sanksi.

PASAL 7

PAJAK

Pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan Pekerjaan ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PASAL 8

PENILAIAN PEKERJAAN

1. Penilaian atas kemajuan/prestasi kerja PIHAK KEDUA didasarkan atas hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, yang diwujudkan dalam bentuk berita acara dan wajib disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Apabila dalam serah terima atas Pekerjaan PIHAK KEDUA, terdapat kekurangan-kekurangan, maka PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan perbaikan dengan biayanya sendiri sampai serah terima Pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA 

5

PIHAK KEDUA 

2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan PIHAK KEDUA secara rutin setiap minggu dan akan mempertimbangkan apakah PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dengan baik.
3. Apabila PIHAK PERTAMA merasa Pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan dan/atau pekerjaan ulang tanpa adanya biaya tambahan. Pengukuran kemampuan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA mencakup antara lain:
 - a) Menjaga komunikasi yang baik dengan PIHAK PERTAMA;
 - b) Pencapaian progres Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c) Pencapaian standar Pekerjaan secara teknis sesuai dengan **Lampiran** Perjanjian ini;
 - d) Pencapaian standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja;
 - e) Menjalankan segala instruksi PIHAK PERTAMA dengan baik dan benar; dan
 - f) Mematuhi segala hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan tata tertib yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
4. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban lainnya sesuai dengan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan menunjuk pihak ketiga untuk melanjutkan Pekerjaan. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Tanpa mengabaikan hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - 1.1.1 Memberikan supervisi dan pengarahan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
 - 1.1.2 Menjaga kawasan Lokasi Pekerjaan dari gangguan pihak luar yang tidak berkepentingan.
 - 1.1.3 Melakukan pembayaran Nilai Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA dan diserahkan serta diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - 1.1.4 PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi atas Perjanjian ini dalam hal PIHAK KEDUA tidak mendapatkan Izin Penggunaan Lahan Desa.
 - 1.2 Hak PIHAK PERTAMA

Menerima hasil Pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini.
2. Tanpa mengabaikan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

2.1 Kewajiban PIHAK KEDUA

- 2.1.1 Memastikan Izin Penggunaan Lahan Desa terbit selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2025. Dalam hal Izin Penggunaan Lahan Desa tidak terbit pada batas waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2.1.2 Menyediakan tenaga kerja yang mampu melaksanakan Pekerjaan berikut seluruh fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan. Jumlah tenaga kerja yang melaksanakan Pekerjaan ini wajib dilaporkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 2.1.2 Menyediakan material, barang-barang dalam keadaan/ kondisi baik, baru dan berfungsi sesuai kegunaannya untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.1.3 Menyediakan akomodasi/*base camp* untuk tenaga kerja PIHAK KEDUA, sarana komunikasi, transportasi dan seluruh peralatan penunjang untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.1.4 Menyediakan segala perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
- 2.1.5 Menyelesaikan dan menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan uraian dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan pada **Lampiran** Perjanjian.
- 2.1.6 Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi penyelesaian Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pekerjaan, maka :
 - a. selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan, atau
 - b. pada hari ke 76 (tujuh puluh enam) setelah Berita Acara Mulai Pekerjaan ditandatangani,PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang untuk menggunakan, memanfaatkan, mengelola, memakai Lahan Desa milik Pemerintah Desa Wunut berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai.
- 2.1.7 Menjaga dan memelihara Pekerjaan yang sudah/sedang dikerjakan sampai berakhirnya masa pemeliharaan.
- 2.1.8 Menjaga kebersihan di Lokasi Pekerjaan dari puing-puing yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pekerjaan dan bertanggung jawab atas biaya sendiri untuk membongkar dan merapikan kembali bekas-bekas bangunan atau sarana penunjang ketika seluruh Pekerjaan telah dinyatakan selesai.
- 2.1.9 Mencegah terjadinya kerusakan pada Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh dan/atau karena kelalaian pekerjaannya yang berada dibawah pengawasan PIHAK KEDUA, dan bertanggung jawab atas perbaikan atau kerusakan tersebut atas biaya PIHAK KEDUA sendiri sampai dengan diterimanya oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA 

7

PIHAK KEDUA 

- 2.1.10 Selama masa pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib segera memperbaiki kerusakan terhadap hasil Pekerjaan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima laporan dari PIHAK PERTAMA.
 - 2.1.11 Bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.1.12 Segera memperbaiki kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang terjadi atas Pekerjaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
 - 2.1.13 Menjalankan program sistem mutu dan K3L (Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan) sesuai dengan lingkup Pekerjaan, termasuk penyediaan peralatan dan sumber daya untuk pelaksanaan Pekerjaan.
 - 2.1.14 Bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan atau kematian, baik pekerja atau orang lain, akibat dari tindakan/pekerjaan PIHAK KEDUA.
 - 2.1.15 Mencegah keresahan masyarakat sekitar Lokasi Pekerjaan sebagai akibat pelaksanaan Pekerjaan yang mungkin terjadi, seperti halnya pencemaran lingkungan, kerusakan jalan, pencemaran saluran air dan hal-hal lain yang merugikan penduduk sekitar Lokasi Pekerjaan. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, klaim dan atau sanksi.
- 2.2 Hak PIHAK KEDUA
- Memperoleh pembayaran Nilai Pekerjaan sesuai dengan progres Pekerjaan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

1. PARA PIHAK telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian ini dan pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah PIHAK yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mewakili masing-masing PIHAK untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA akan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan konstruksi bangunan, ketenagakerjaan dan perpajakan serta kebijakan yang berlaku di Lokasi Pekerjaan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum dan bertanggung jawab atas segala sanksi dan/atau hukuman yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

dalam Perjanjian ini, serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim, tuntutan dan/atau sanksi yang diajukan ataupun dijatuhkan oleh pihak ketiga manapun.

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh, menjamin, bersedia mengganti kerugian dan melindungi serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim, tuntutan, ganti rugi, tanggung jawab dan biaya-biaya dalam bentuk apapun, termasuk biaya pengacara, sehubungan dengan kelalaian, kesalahan, dan/atau tindakan PIHAK KEDUA dan/atau tindakan personil/pekerja/pegawai PIHAK KEDUA yang melanggar atau tidak mematuhi Perjanjian ini, persyaratan-persyaratan atau instruksi-instruksi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dan baik material maupun immaterial kepada PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala bentuk perselisihan perburuhan antara PIHAK KEDUA dengan para personil/pekerja/pegawai lainnya.
5. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin bahwa segala bahan-bahan, material, peralatan dan perlengkapan kerja PIHAK KEDUA adalah milik sah dan/atau diperoleh secara sah oleh PIHAK KEDUA, dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan pengadaan/pembelian bahan material, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan atau disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan.
6. PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kualifikasi atas personil/pekerja/pegawai, peralatan dan keahlian, serta bersedia memberikan kepada PIHAK PERTAMA hasil Pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang tercantum dalam Perjanjian ini.
7. PIHAK KEDUA menjamin untuk mengasuransikan dan menjaga keamanan segala peralatan dan perlengkapan kerja dari segala risiko kerugian dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau gugatan dan ganti rugi dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA atau pihak lain akibat kelalaian PIHAK KEDUA yang tidak mengasuransikan dan/atau menjaga keamanan peralatan dan perlengkapan kerja tersebut di atas.

PASAL 11 PEMERIKSAAN

1. Semua bahan, material dan peralatan yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan uraian dan spesifikasi teknis Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Perjanjian serta terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari tim pengawas PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu melakukan inspeksi terhadap bahan, material dan peralatan persediaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyediakan daftar peralatan, bahan dan material yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

3. PARA PIHAK akan melakukan pemeriksaan atau supervisi secara bersama-sama untuk mengukur progres Pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan menyimpang dari uraian dan spesifikasi teknis Pekerjaan, ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan tindakan-tindakan antara lain:
 - 4.1 Melengkapi alat-alat kerja yang masih kurang dan/atau mengganti alat-alat kerja yang tidak lagi dapat dipergunakan;
 - 4.2 Mengganti bahan-bahan yang dipergunakan agar memenuhi persyaratan;
 - 4.3 Memperbaiki hasil Pekerjaan yang tidak/kurang baik dan tidak/kurang sesuai dengan spesifikasi; dan/atau
 - 4.4 Membongkar hasil Pekerjaan yang tidak/kurang memenuhi persyaratan, atau spesifikasi dan selanjutnya melaksanakan kembali Pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 12 PELAPORAN

Pelaporan progres Pekerjaan diatur, ditentukan dan disepakati sebagai berikut:

1. Setiap hari akan dibuat laporan progres Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA dan harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA, disebut Laporan Harian Pekerjaan.
2. Setiap minggu akan dibuat laporan progres Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA dan harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA, disebut Laporan Mingguan Pekerjaan.

PASAL 13 WAKIL YANG BERWENANG

1. PIHAK KEDUA wajib menempatkan seorang ahli yang berpengalaman dan dapat bertindak sebagai pengambil keputusan sebagai wakil dari PIHAK KEDUA di Lokasi Pekerjaan ("Pelaksana Lapangan").
2. Pelaksana Lapangan setiap saat wajib berada di Lokasi Pekerjaan selama kegiatan Pekerjaan berlangsung dan bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan fisik jenis material di Lokasi Pekerjaan. Pelaksana Lapangan setiap kali akan memulai pekerjaan baru wajib dengan sepengetahuan dan mendapat izin dari wakil PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksana Lapangan bersedia untuk tidak memakai material yang ditolak oleh PIHAK PERTAMA dan segera memindahkan material yang ditolak keluar dari Lokasi Pekerjaan dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diberikan teguran dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

PASAL 14
PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan akan diatur dalam perjanjian tambahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan akan diberitahukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilakukan pelaksanaan penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan.
3. Adanya pekerjaan tambahan tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah waktu penyelesaian Pekerjaan, kecuali apabila PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa pekerjaan tambahan tersebut memerlukan tambahan waktu pelaksanaan.

PASAL 15
SARANA DAN TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan seluruh tenaga kerja yang sehat dan cakap, yang memiliki kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian inidan bertanggung jawab terhadap tenaga kerjanya.
2. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Pelaksana Lapangan dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan, tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti Pelaksana Lapangan dan/atau tenaga ahli yang tidak memenuhi syarat tersebut.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan kerja termasuk peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan di Lokasi Pekerjaan.
4. Atas permintaan tertulis PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib mengganti Pelaksana Lapangan bilamana ternyata pengawas yang telah ditunjuk tersebut tidak cakap dan kompeten dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

PASAL 16
KESEHATAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib tunduk terhadap segala peraturan dan kebijakan dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku di Lokasi Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA 

11

PIHAK KEDUA 

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga kerjanya dan juga bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kerja dan keamanan di Lokasi Pekerjaan, barang-barang dan alat-alat yang berada di Lokasi Pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab menyediakan alat serta sarana untuk menjaga keamanan dan keselamatan para tenaga kerjanya, seperti sepatu *safety*, helm, fasilitas penerangan serta alat-alat lain yang perlu, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan Pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan sesuai dengan peraturan Palang Merah Indonesia.
5. PIHAK KEDUA wajib mengurus dan memenuhi segala perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
6. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal (*base camp*) dan sarannya yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban bagi para tenaga kerja PIHAK KEDUA, dalam hal para tenaga kerjanya tinggal sementara di Lokasi Pekerjaan, kecuali ditentukan lain.
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab memelihara ketertiban umum selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi Pekerjaan PIHAK PERTAMA.
8. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja PIHAK KEDUA pada saat melaksanakan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan pada korban kecelakaan dan bertanggung jawab serta menanggung seluruh biaya pengobatan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut.
9. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pedoman dan memenuhi segala Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dianjurkan atau yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau rekomendasi Dinas terkait sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

PASAL 17 SUB KONTRAKTOR

Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun juga kepada pihak lain (subkontraktor) tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 18 KERAHASIAAN

Segala informasi yang diperoleh dari Perjanjian ini adalah dan akan selalu menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA dalam rangka mendukung kelancaran dalam menjalankan kewajibannya terhadap Perjanjian ini. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak ketiga, kecuali apabila dianggap perlu

PIHAK PERTAMA 

12

PIHAK KEDUA 

dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga kerahasiaan informasi tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 19 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang dapat dianggap sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah semua kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, antara lain:
 - a. Bencana alam, kebakaran, badai, gempa bumi, angin topan, banjir, epidemi; dan/atau
 - b. Peperangan, pemberontakan, huru-hara, blokade, sabotase, pemogokan massal; dan/atau
 - c. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Pemerintah.
2. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk:
 - a. Mogok oleh personil/pekerja/pegawai PIHAK KEDUA;
 - b. Terlambatnya pengiriman peralatan dan material dari pabrikan atau pemasok; atau
 - c. Keterlambatan pelaksanaan oleh pemasok PIHAK KEDUA.
3. PIHAK yang berada dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) wajib segera memberitahukan kepada PIHAK yang lain secara tertulis, menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
4. Pemberitahuan tentang adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus dibuat dengan keterangan tertulis dan disahkan instansi yang berwenang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
5. Apabila dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah PIHAK PERTAMA menerima pemberitahuan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari PIHAK KEDUA belum menyatakan persetujuannya, maka telah dianggap menyetujui keadaan tersebut.
6. Kerugian akibat Keadaan Memaksa akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk penyelesaian yang saling menguntungkan.
7. PIHAK KEDUA wajib melakukan usaha-usaha terbaik untuk menghindari dan mengurangi dampak seminimum mungkin terhadap penundaan yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

PASAL 20 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dinyatakan berakhir dalam hal PIHAK PERTAMA telah menyatakan secara tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan seluruh Pekerjaan 100 % (seratus

PIHAK PERTAMA 

13

PIHAK KEDUA 

persen), termasuk melaksanakan seluruh jaminan selama Masa Pemeliharaan dalam Perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak mengakhiri Perjanjian ini dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pekerjaan belum selesai atau tidak sesuai dengan kualitas, maka terhadap bangunan atau Pekerjaan yang belum maupun telah selesai pengerjaannya tersebut menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Nilai Pekerjaan untuk Pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan.
3. Terhadap sisa Pekerjaan yang dinyatakan belum selesai oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran atas Nilai Pekerjaan untuk sisa Pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan.
4. Sebagai pelaksanaan pengakhiran Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib membayar jumlah denda yang tertunda kepada PIHAK PERTAMA (bila ada) secara tunai dan sekaligus.
5. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi apapun terhadap PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, klaim, dan tanggung jawab atas setiap gugatan dan tuntutan yang timbul (baik perdata maupun pidana) sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA.
6. PARA PIHAK telah saling setuju dan mufakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya keputusan hakim/ pengadilan untuk mengakhiri/membatalkan perjanjian.

PASAL 21

ALAMAT KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan diberikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK pengirim, pemberitahuan tersebut dapat disampaikan kepada masing-masing PIHAK yang bersangkutan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT CENTRAL PANGANPERTIWI

Dukuh RT/RW 02/02 Desa/Kelurahan Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah

Telp. : 0852-3135-9003

Email : jonet.marsehat@cpp.co.id

U.P. : Jonet Marsehat

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

PIHAK KEDUA

BADAN USAHA MILIK DESA

Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Telp : 0812-3753-7126

Up. : Sariyanto

2. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain yang dialamatkan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dianggap telah diterima jika:
 - a. Diserahkan secara langsung dan disertai dengan tanda terima;
 - b. Melalui Email tanpa diperlukantanda terima;
 - c. Melalui pos atau kurir 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengiriman.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dicantumkan dalam ayat (1) tersebut di atas paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PASAL 22 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan berusaha sewajarnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan mengadakan pertemuan secara musyawarah mufakat dengan prinsip jujur terbuka untuk tidak saling merugikan.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka PARA PIHAK dengan ini memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Klaten, di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 23 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 24 LAIN - LAIN

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau terdapat perubahan atas pasal-pasal Perjanjian ini, maka hal tersebut akan dirundingkan bersama oleh PARA PIHAK dan akan dibuat adendum tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PIHAK PERTAMA 

15

PIHAK KEDUA 

3. Perubahan (adendum/ amandemen/ pembaharuan/ perpanjangan) sehubungan Perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Sarana komunikasi resmi dalam kaitannya dengan instruksi, permintaan atau hal yang memerlukan suatu kebijakan dari PARA PIHAK dilakukan secara tertulis, kecuali hal-hal yang sifatnya koordinasi operasional harian dapat dilakukan secara lisan.

Apabila ada hal-hal yang dirasa membahayakan dalam hal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan, menegur ataupun memperingatkan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindarkan.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
PT CENTRAL PANGANPERTIWI**



Marina
Kuasa Direksi

**PIHAK KEDUA,
BADAN USAHA MILIK DESA**



Sariyanto
Direktur

**MENGETAHUI,
PEMERINTAH DESA WUNUT**



Iwan Sulistiva Setyawan
Kepala Desa Wunut



Drs. Sutapa
Ketua BPD Wunut

PIHAK PERTAMA _____

PIHAK KEDUA _____

Lampiran
Uraian dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan

RENOVASI KOLAM KLATEN TAHAP 2

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	PEKERJAAN PEMANDIAN BARU				
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pekerjaan Pematian	tc	1	1.130.000,00	1.130.000,00
2	Pekerjaan Pemasangan Pagar Tembok Kolam Pemandian Baru				
	Pekerjaan Bata 15 x 15 cm				
	Beton K250	m3	1,12	925.290,00	1.040.997,25
	Rekasing	m2	15,00	145.510,00	2.182.650,00
	Pembesian besi polos 428	kg	84,44	21.820,00	1.815.370,56
	Pembesian besi polos 26-150	kg	27,94	21.500,00	598.946,81
	Pekerjaan Reng Bata 15 x 15 cm				
	Beton K250	m3	1,06	925.290,00	1.028.606,91
	Rekasing	m2	14,40	145.510,00	2.108.436,00
	Pembesian besi polos 428	kg	81,57	21.800,00	1.758.647,96
	Pembesian besi polos 26-150	kg	46,83	21.500,00	1.002.510,53
	Pekerjaan Reng Bata 15 x 15 cm				
	Bata	m3	1,50	925.290,00	1.387.935,00
	Rekasing	m2	30,00	145.510,00	4.365.300,00
	Pembesian besi polos 428	kg	84,44	21.500,00	1.815.370,56
	Pembesian besi polos 26-150	kg	43,75	21.500,00	940.730,75
	Pekerjaan Pasir 1/2 bucket Diamond	m3	115,00	118.830,00	13.678.950,00
	Pekerjaan Pemasangan 1pc. 1pc. tembok	m2	230,00	62.248,00	14.317.040,00
	Pekerjaan Acian pada tembok	m2	230,00	55.804,00	12.834.920,00
	Pekerjaan Cat tembok eksterior. Eks. 10 Dulus Waterproof	m2	115,00	75.851,00	8.626.865,00
	Pekerjaan Pemasangan Kawat Duri	m2	30,00	55.550,00	2.777.500,00
3	Pekerjaan Beton Penutup Saluran Obol Kolam Pemandian Baru				
	Beton K150	m3	3,15	925.290,00	2.914.563,50
	Rekasing	m2	3,00	145.510,00	435.530,00
	Pembesian besi polos 26-150	kg	8,19	21.500,00	188.323,49
	Plastik Cor	m2	1,60	35.050,00	49.272,00
4	Pekerjaan Bopok Pemasangan Partisi Kolam Pemandian Baru				
	Bopok Dinding Kolam Existing	m2	88,00	87.578,75	7.706.930,00
	Bopok Pemasangan Kolam Existing	m3	73,80	87.578,75	6.445.796,50
	Galian Tanah + pembuangan tanah	m3	57,60	86.130,00	5.110.896,00
	Pekerjaan Pasir Pondasi batu kali 1pc. 1pc.	m3	13,20	757.338,00	10.045.865,60
5	Pekerjaan Dinding Pemisah Kolam Pemandian Baru Selaian Batare Pemasangan				
	Pekerjaan Pasir 1/2 bucket Diamond	m3	75,00	118.830,00	1.783.360,00
	Pekerjaan Pemasangan 1pc. 1pc. tembok	m2	30,00	62.248,00	1.867.440,00
	Pekerjaan Acian pada tembok	m2	30,00	55.804,00	1.674.120,00
				Jumlah	Rp 111.650.719
			PPH 2%		Rp 3.349.592
					Rp 115.000.311
					Rp 115.000.000,00

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

Timeline Pekerjaan

PROJECT TIME SCHEDULE

PROJECT TIME SCHEDULE																			
No	DESCRIPTION	MARET				APRIL				MEI				JUNI				REMARKS	
		week				week				week				week					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
A	PEKERJAAN PEMANDIAN BARU																		
1	Pekerj. Dinding Pematang Kolam																		
2	Pekerj. Instalasi Pipa Pvc inlet																		
3	Pekerj. Pasangan Dinding Kolam Baru																		
4	Pekerj. Beton Penutup Saluran Odiet																		
5	Pekerj. Bodoi Kolam Pemandian Baru																		
6	FINISHING																		

DESAIN & SURVEITENDERCIVIL WORKINSTALLATIONFINISH

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA